



**PERJANJIAN KERJA SAMA TEKNIS**

**ANTARA**

**KEPOLISIAN RESOR BANTUL**

**DENGAN**

**DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA KAB. BANTUL**

**NOMOR : B/MOU/13/III/HUK.8.1.1./2022/RES BTL**

**NOMOR : 421 / 450 / UM**

**TENTANG**

**MEWUJUDKAN PENDIDIKAN BERLALU LINTAS**

**DALAM PENDIDIKAN NASIONAL**

Pada hari ini Jumat tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Bantul, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IHSAN, S.I.K.** selaku **KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Bantul yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman no. 202 Bantul, Kapanewon Bantul, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par** selaku **Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul**, dalam hal ini bertindak untuk atas nama Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul, yang berkedudukan di Jalan Lingkar Timur Manding Komplek II Kantor Pemda Bantul Trirenggo, Kapanewon Bantul, Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA...**


**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab dalam mewujudkan keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), di wilayah hukum Polres Bantul;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan urusan pendidikan, kepemudaan, dan olah raga di wilayah Kabupaten Bantul;
- c. **PARA PIHAK** menindaklanjuti nota kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B/5/1/2017 dan Nomor : 02//NK/2017 tentang mewujudkan Pendidikan Berlalu lintas dalam Pendidikan Nasional.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal;
8. Nota Kesepahaman antar Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : B/5/1/2017 dan Nomor : 02//NK/2017 tentang mewujudkan Pendidikan Berlalu lintas dalam Pendidikan Nasional.

**BAB I...**



## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama Teknis ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam rangka untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan lalu lintas bagi peserta didik secara terpadu dan terkoordinasi dalam rangka Inseri Materi Keselamatan Berlalu lintas dalam Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai Implementasi dari Penguatan Pendidikan Lalu Lintas (PLL).
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama Teknis ini adalah terwujudnya pemahaman, kesadaran, kedisiplinan, dan ketertiban bagi peserta didik sesuai perundang-undangan yang berlaku serta mewujudkan karakter budaya tertib berlalu lintas menuju keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas serta menyelamatkan generasi bangsa dari korban kecelakaan lalu lintas.


## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang Lingkup kesepakatan bersama ini meliputi :

- a. PAUD dan TK melalui kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA);
- b. SD dan SMP melalui kegiatan Patroli Keamanan Sekolah (PKS), memberikan materi Pendidikan Lalu Lintas (PLL) pada proses pembelajaran kelas, pemahaman dan pengetahuan perundang – undangan lalu lintas dan tata cara berlalu lintas dalam proses pembelajaran yang diinsersi ke dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) serta memuat atau membuat satu atau dua soal pada tahap evaluasi peserta didik sebagai tolok ukur terhadap pemahaman peserta didik tentang pengetahuan lalu lintas;
- c. Masing – masing sekolah yang berada di pinggir jalan raya yang berpotensi terhadap kerawanan lalu lintasnya tinggi dilaksanakan program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP).



BAB III...

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**


- (1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan personel dan materi pendidikan lalu lintas melalui kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA) untuk anak- anak setingkat PAUD dan TK serta pelaksanaan kesepakatan ini dilakukan secara sinergi, terpadu, terkoordinasi dan terarah;
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan pendidikan lalu lintas disekolah secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang relevan dan kegiatan pengembangan diri di sekolah;
- (3) **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian Inseri materi keselamatan berlalu lintas dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan memberikan materi Pendidikan Lalu Lintas (PLL) pada Masa Orientasi Peserta Didik Baru atau pada awal masuk sekolah bagi siswa SD dan SMP;
- (4) **PIHAK PERTAMA** melaksanakan kegiatan pengaturan lalu lintas dalam program Satu Sekolah Dua Polisi (SSDP) di masing- masing sekolah yang berada di pinggir jalan raya dengan potensi kerawanan lalu lintas yang tinggi;
- (5) Tindak lanjut secara teknis kesepakatan ini diatur bersama antara **PARA PIHAK**.

**BAB IV**  
**SOSIALISASI**

**Pasal 4**

Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dalam pelaksanaannya disosialisasikan kepada jajaran oleh **PARA PIHAK** guna diketahui dan dilaksanakan.

**BAB V...**



## **BAB V**

### **ANALISA DAN EVALUASI**

#### **Pasal 5**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan analisis dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis dalam setahun bersama ini melalui pertemuan secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

## **BAB VI**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 6**

Segala biaya timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Teknis ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


## **BAB VII**

### **MASA BERLAKU**

#### **Pasal 7**

- (1) Perjanjian Kerja Sama Teknis ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau di akhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama Teknis ini dapat diperpanjang/diperbaharui atau di hentikan kesepakatan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama Teknis ini berakhir.

**BAB VIII...**



**BAB VIII**  
**KETENTUAN LAIN**

**Pasal 8**

**Perubahan (Addendum)**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama Teknis ini akan diadakan perubahan (addendum) yang akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama Teknis ini.

**BAB IX**

**Pasal 9**

**Penyelesaian perselisihan**

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Teknis ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

**BAB X**  
**PENUTUP**

**Pasal 10**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama Teknis ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerjasama Teknis ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

  
**PIHAK PERTAMA**  
  
**IHSAN, S.I.K.**  
**AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79101205**

  
**PIHAK KEDUA**  
  
**Drs. ISDAR MOKO, M.Pd., M.M.Par**  
**4 NIP.19640727 199303 1 003**